

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

PT. Mukti Samudera Abadi memotong Pajak Penghasilan 23 sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa atas kewajiban Pajak Penghasilan 23 pada PT. Mukti Samudera Abadi penulis menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pengenaan pemotongan tarif pajak penghasilan yang dipotong dengan Pelaporan SPT oleh PT. Mukti Samudera Abadi pada perusahaan yang memiliki NPWP, besar tarif yang dikenakan yaitu sebesar 2% dari dasar pemotongan pajaknya (nilai objek pajak) dalam pelaporan bukti potong PPh 23 SPT Masa telah sesuai dengan bukti pemotongan pajaknya, namun untuk PT. Mukti Samudera Abadi masih adanya *customer* yang tidak memberikan bukti pajaknya, sehingga pada akhir tahun pelaporan SPT pajak tersebut tidak di kreditkan dan PT. Mukti Samudera Abadi mengalami kerugian untuk membayar sebesar PPh terutang tanpa dikurangi yang telah dipotong.
2. Kesesuaian penggunaan pajak penghasilan atas jasa *Freight Forwarding* pada PT. Mukti Samudera Abadi telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan pada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Untuk PT. Mukti Samudera Abadi sebaiknya lebih tegas lagi dalam penagihan bukti potong pada Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada *customer* sebelum batas akhir pelaporan SPT tahunan agar PT. Mukti Samudera Abadi tidak mengalami kerugian ketika pelaporan SPT tahunan dan pada laporan keuangan tidak akan menambah pada beban pajaknya.
2. PT. Mukti Samudera Abadi tetap mempertahankan dan melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 dengan baik sebagaimana telah di atur dalam UU No. 36 Tahun 2008 mengenai jasa lain yaitu *Freight Forwarding*